



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponco Aji Nugraha Bin Suharno;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Siwalan I RT.006 RW.003 Kelurahan
Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang atau Rusunawa Kudu Blok H Kudu
Kecamatan Genuk Kota Semarang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ponco Aji Nugraha Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONCO AJI NUGRAHA Bin SUHARNO (Alm)** secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PONCO AJI NUGRAHA Bin SUHARNO (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor No.Pol H-3425-AYE tertanggal 01 Juli 2020 dengan nomor kontrak 040119419686;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima kendaraan tertulis dari PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA jl. Tanwil No.23 Ngamping Ambarawa Kab. Semarang.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017, warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE, Noka MH1JFX116HK306357, Nosin JFX1E1306620 atas nama STNK : SYAIFUL HUDA alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Kab.Demak

Dikembalikan kepada saksi Hufon bin Kaslan (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk Honda Vario dengan No. Polisi yang terpasang H-6079-AHC, No rangka : MH1JFX112HK306453, No Mesin JFX1E1306831

- **Dikembalikan kepada terdakwa Ponco Aji Nugraha Bin Suharno**

4. Menetapkan agar Terdakwa **PONCO AJI NUGRAHA Bin SUHARNO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa **Ponco Aji Nugraha Bin Suharno** bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe (**belum tertangkap**) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2020, bertempat di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron bersama dengan temanya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 milik saksi Hufron Bin Kaslan, kemudian pada waktu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Sng



yang tidak terlalu lama terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe seolah-olah motor yang dikendarai saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron sesuai data yang telah membayar angsuran dalam *handphone* milik terdakwa, selanjutnya saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron yang sedang berhenti, kemudian dengan nada membentak menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron untuk ikut menuju kantor Wom Finance Semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufron Bin Kaslan telah membayar angsuran dan harus disita lalu sepeda motor tersebut saksi Sugito Bin Dimin serahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan. Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam lalu sesampainya di daerah pedurungan saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron diturunkan dan dipesankan ojek online untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hufron Bin Kaslan mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa yang bernama **Ponco Aji Nugraha Bin Suharno** bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe (**belum tertangkap**) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2020, bertempat di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron bersama dengan temannya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 milik saksi Hufron Bin Kaslan, kemudian pada waktu yang tidak terlalu lama terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe seolah-olah motor yang dikendarai saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron sesuai data yang telah membayar angsuran dalam *handphone* milik terdakwa, selanjutnya saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron yang sedang berhenti, kemudian dengan nada membentak menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron untuk ikut menuju kantor Wom Finance Semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufron Bin Kaslan telah membayar angsuran dan harus disita lalu sepeda motor tersebut saksi Sugito Bin Dimin serahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan. Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam lalu sesampainya di daerah pedurungan saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron diturunkan dan dipesankan ojek online untuk pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hufon Bin Kaslan mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi **STEVANUS ALPHA SETYA BARATA Bin ERWIN WINARNO (Alm)**, dibawah saksi sebagai berikut:

1. janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi Hufon Bin Kaslan (Alm) menjadi nasabah di PT.Adira Finance Semarang sejak tanggal 27 November 2019, karena melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di PT.Adira Finance Semarang Jl.Supriyadi No.27-A Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang.
 - Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh saksi Hufon Bin Kaslan (Alm) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna Abu-abu dengan No.polisi : H-3425-AYE, No.Rangka : MH1JFX116HK306357, No.Mesin : JFX1E1306620, atas nama STNK : SYAIFUL HUDA, alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Demak.
 - Bahwa besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan bukan karyawan dari PT.Adira Finance Semarang Jl.Supriyadi No.27-A Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang.
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT. Perisai Bhakti Mandiri Pratama karena bukan dari PT.Adira Finance dan PT.Adira Finance Semarang tidak pernah mengeluarkan surat kuasa maupun surat perintah untuk melakukan penarikan unit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **DWI SETYO WAHYONO bin SUPARJO** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anas Salim Bin Sumarno sedang melakukan Penyelidikan atas tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna Abu-abu dengan No.polisi : H-3425-AYE milik korban saksi Hufon bin Kaslan (Alm).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Anas Salim Bin Sumarno berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna Abu-abu dengan No.polisi : H-3425-AYE pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib di SPBU Genuksari, Jl. Woltermonginsidi, Genuk Semarang dari terdakwa Ponco Aji Nugraha Bin Suharno (Alm).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HUFON bin KASLAN (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadi perkara Pencurian dengan Kekerasan atau Perampasan yang telah di laporkan saksi ke Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017, warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE, Noka MH1JFX116HK306357, Nosin JFX1E1306620 atas nama STNK : SYAIFUL HUDHA alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Kab.Demak dan kerugian ditaksir senilai Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari anak saksi yang bernama Husen selaku pembawa terakhir sepeda motor tersebut, pelaku berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon bersama dengan temanya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Sng



JFX1E1306620 kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan menghampiri saksi Husen dan berkata bahwa sepeda motor Vario Warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE yang dikendarainya tersebut mengalami keterlambatan pembayaran angsuran di leasing. Kemudian saksi Husen diajak oleh pelaku menuju ke kantor dikantor WOM Finance yang berada di daerah Java Mall Semarang.

- Bahwa kemudian pelaku memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan ke saksi Husen untuk diserahkan kepada pemilik motor (saksi). Selanjutnya saksi Husen diajak oleh pelaku untuk meninggalkan kantor Wom Finance menuju kedaerah pedurungan dengan cara saksi Husen diboncengkan oleh salah satu pelaku menggunakan Honda Beat warna Hitam dengan plat Nopol Tidak terpasang dan salah satu pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi tersebut menuju kearah Jl Sriwijaya. Dan sesampai di pedurungan saksi Husen di pesankan Grab oleh salah satu pelaku dan kemudian pelaku meninggalkan saksi Husen.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M.HUSEN AL MAQORRI Bin HUFRON, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron bersama dengan temanya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan menghampiri saksi Husen dan berkata bahwa sepeda motor Vario Warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE yang dikendarainya tersebut mengalami keterlambatan pembayaran angsuran di leasing. Kemudian saksi Husen diajak oleh pelaku menuju ke kantor dikantor WOM Finance yang berada di daerah Java Mall Semarang.
- Bahwa kemudian pelaku memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan ke saksi Husen untuk diserahkan kepada pemilik motor



(saksi). Selanjutnya saksi Husen diajak oleh pelaku untuk meninggalkan kantor Wom Finance menuju kedaerah pedurungan dengan cara saksi Husen diboncengkan oleh salah satu pelaku menggunakan Honda Beat warna Hitam dengan plat Nopol Tidak terpasang dan salah satu pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi tersebut menuju kearah Jl Sriwijaya. Dan sesampai di pedurungan saksi Husen di pesankan Grab oleh salah satu pelaku dan kemudian pelaku meninggalkan saksi Husen.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SUGITO Bin DIMIN (Alm), dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Agus Witoto alias Cempe melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Agus Witoto alias Cempe melihat saksi Husen bersama dengan temannya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian saksi menghampiri saksi Husen dan langsung menaiki motor honda vario saksi Husen yang sedang berhenti tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Husen untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi Husen, sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario telat membayar angsuran dan harus disita.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan Sriwijaya, kemudian saksi memboncengkan saksi Husen mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam lalu sesampainya di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedurungan saksi Husen diturunkan dan dipesankan ojek online untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa oleh terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 di di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 milik saksi Hufon Bin Kaslan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon bersama dengan temannya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620,
- Bahwa setelah itu saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon yang sedang berhenti kemudian menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon.
- Bahwa sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufon Bin Kaslan telat membayar angsuran dan harus disita lalu sepeda motor tersebut saksi Sugito Bin Dimin serahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan. Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam.

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT. Perisai Bhakti Mandiri Pratama terdakwa mengakui bahwa surat tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hufron bin Kaslan (Alm)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor No.Pol H-3425-AYE tertanggal 01 Juli 2020 dengan nomor kontrak 040119419686;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima kendaraan tertulis dari PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA jl. Tanwil No.23 Ngamping Ambarawa Kab. Semarang.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017, warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE, Noka MH1JFX116HK306357, Nosin JFX1E1306620 atas nama STNK : SYAIFUL HUDHA alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Kab.Demak
- 1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk Honda Vario dengan No. Polisi yang terpasang H-6079-AHC, No rangka : MH1JFX112HK306453, No Mesin JFX1E1306831

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron bersama dengan temannya sedang mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620 milik saksi Hufron Bin Kaslan, kemudian pada waktu yagn tidak terlalu lama terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugito Bin Dimin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Agus Witoto alias Cempe yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor melihat saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe seolah-olah motor yang dikendarai saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron sesuai data yang telat membayar angsuran dalam *handphone* milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron yang sedang berhenti, kemudian dengan nada membentak menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron untuk ikut menuju kantor Wom Finance Semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron, sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufron Bin Kaslan telat membayar angsuran dan harus disita lalu sepeda motor tersebut saksi Sugito Bin Dimin serahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan. Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam lalu sesampainya di daerah pedurungan saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron diturunkan dan dipesankan ojek online untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hufron Bin Kaslan mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Honda Vario warna abu-abu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa PONCO AJI NUGRAHA BIN SUHARNO yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **barang siapa** “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa PONCO AJI NUGRAHA BIN SUHARNO yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 Wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620.
- Bahwa saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron yang sedang berhenti kemudian menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron.
- Bahwa sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufron Bin Kaslan telah membayar angsuran dan harus disita
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Sugito Bin Dimin diserahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT. Perisai Bhakti Mandiri Pratama terdakwa mengakui bahwa surat tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hufron bin Kaslan (Alm)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 Wib di di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620.
- Bahwa saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon yang sedang berhenti kemudian menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon.
- Bahwa sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufon Bin Kaslan telat membayar angsuran dan harus disita
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Sugito Bin Dimin diserahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT. Perisai Bhakti Mandiri Pratama terdakwa mengakui bahwa surat tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hufon bin Kaslan (Alm).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 Wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620.
- Bahwa saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron yang sedang berhenti kemudian menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron.
- Bahwa sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufron Bin Kaslan telat membayar angsuran dan harus disita
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Sugito Bin Dimin diserahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufron membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT. Perisai Bhakti Mandiri Pratama terdakwa mengakui bahwa surat tersebut adalah milik terdakwa



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hufon bin Kaslan (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 14.00 Wib di Bantaran Sungai Kalibabon Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE Noka: MH1JFX116HK306357, Nosin : JFX1E1306620.
- Bahwa saksi Sugito Bin Dimin menghampiri saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon dan langsung menaiki motor honda vario saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon yang sedang berhenti kemudian menyuruh saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon untuk ikut menuju kantor Wom Finance semarang dan tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua Saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon.
- Bahwa sesampainya di depan kantor Wom Finance Semarang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugito Bin Dimin dan saudara Agus Witoto alias Cempe mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE milik saksi Hufon Bin Kaslan telat membayar angsuran dan harus disita
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Sugito Bin Dimin diserahkan kepada saudara Agus Witoto alias Cempe yang dikendarai menuju Jalan Sriwijaya, kemudian saksi M.Husen AL Maqorri Bin Hufon membonceng saksi Sugito Bin Dimin mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol H-3425-AYE tersebut dibawa terdakwa yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti berupa berita acara serah terima kendaraan dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perisai Bhakti Mandiri Pratama terdakwa mengakui bahwa surat tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hufon bin Kaslan (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor No.Pol H-3425-AYE tertanggal 01 Juli 2020 dengan nomor kontrak 040119419686, 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima kendaraan tertulis dari PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA jl. Tanwil No.23 Ngamping Ambarawa Kab. Semarang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017,warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE, Noka MH1JFX116HK306357, Nosin JFX1E1306620 atas nama STNK : SYAIFUL HUDHA alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Kab.Demak yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Hufon bin Kaslan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa pernah menjalani pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PONCO AJI NUGRAHA Bin SUHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONCO AJI NUGRAHA Bin SUHARNO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran sepeda motor No.Pol H-3425-AYE tertanggal 01 Juli 2020 dengan nomor kontrak 040119419686;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima kendaraan tertulis dari PT. PERISAI BHAKTI MANDIRI PRATAMA Jl. Tanwil No.23 Ngamping Ambarawa Kab. Semarang.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017, warna Abu-abu Nopol H-3425-AYE, Noka MH1JFX116HK306357, Nosin JFX1E1306620 atas nama STNK : SYAIFUL HUDHA alamat Rayungkusuman Gg.A Rt.009 Rw.005 Mranggen, Kab.Demak

Dikembalikan kepada saksi Hufon bin Kaslan (Alm)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SELASA, tanggal 19 JANUARI 2021, oleh kami, YOGI ARSONO, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua , MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., SUWANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh GITA SANTIKA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.,

YOGI ARSONO, S.H., KN., M.H.

SUWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum.